



PUTUSAN

NOMOR : 40/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

Drg. Liliana Lazuardy, M.Kes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Kementerian Kesehatan RI, beralamat di Taman Bougenville B-1 No. 22 Rt. 002 Rw. 005 Jatibening, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Pardomuan Simanjuntak, S.H.,M.H.;
2. R. Fresley Hutapea, S.H. M.H., MARS.;
3. Firdolin Raja Menak Sihaloho, S.H.;

Masing-masing Warganegara Indonesia, alamat Jalan Mutiara Gading Timur Blok E 5 No. 9, Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Pardomuan Simanjuntak & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2020, email : pardomuans@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum. (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
2. Drg. Rarit Gempari, MARS, QIA., (Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan);

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Purwanta, SH, MH, M.Kes. (Kepala Bagian Advokasi Hukum, pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 4. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes. (Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan);
 5. Rahmat, SH, MH. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum I pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 6. Amien Gemayel, SH, MH. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 7. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH. (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 8. Teza Eka Setyawaty, SH. (Analisis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 9. Ira Dian Syafrani, SH. (Analisis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 10. Gunawan Sobara, SH, M.Kn. (Analisis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 11. Avrill Diego Vava Yapsenang, SH. (Analisis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan);
 12. Danny, SKM., (Staf Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan);
- Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Pegawai pada Kementerian Kesehatan RI, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor : PS.04.01/I/1428/2020
tertanggal 3 Maret 2020, dan Nomor :
PS.04.01/I/2044/2020 tertanggal 24 Maret
2020, email : tu.investigasi@yahoo.co.id,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 40/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 40/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 40/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020 , tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 Pebruari 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-HS/2019/PTUN-JKT., tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Pebruari 2020, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA

Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017;

B. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan surat Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017, Perihal: Permohonan Penundaan Tindak Lanjut LHP Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (in casu Tergugat) tertanggal 13 Nopember 2017 bahwa LHP diterima oleh Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017 atau in casu Objek Sengketa pada tanggal 1 Nopember 2017. Dan pada tanggal 05 Nopember 2017, Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang memberitahukan dan menyerahkan LHP tersebut kepada Penggugat ;
3. Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa berbagai upaya telah dilakukan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang namanya ada dalam LHP termasuk Direktur Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang;
4. Bahwa melalui surat Tergugat tertanggal 22 Nopember 2017 Nomor: PS.01.03/VI.2/5196/2017, Perihal: Surat Pengantar Resume Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr Sitanala TA 2014 dan Tanggapan KPA atas LHP Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dalam alinea terakhir menyatakan: “ Namun sebelum dilakukan pengembalian uang sejumlah tersebut di atas, sebaiknya dilakukan Klarifikasi Ulang di Kantor Kementerian Kesehatan RI, yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif”;

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



5. Bahwa apa yang ditentukan dalam Resume tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan surat keberatan atas LHP Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017 kepada Tergugat, dan atas surat keberatan tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa LHP yang telah diterbitkan telah didukung dengan bukti yang cukup untuk menyimpulkan rekomendasi;
6. Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut bertentangan dengan Resume Audit maka Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Menteri Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2020 namun sampai saat ini surat Penggugat tersebut belum direspon oleh Menteri Kementerian Kesehatan RI;
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 mengenai tenggang waktu menyatakan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
8. Bahwa juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 2010 bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pihak ketiga yang tidak dituju langsung surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986;

C. KEPUTUSAN TERGUGAT MENGAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keteentuan pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 1990 dengan status sebagai Pegawai Negeri. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Penggugat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang dan pada tahun 2016, Penggugat telah pensiun dari Kemterian Kesehatan RI;
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (in casu Tergugat) telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning servise) Tahun Anggaran 2014 di RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017;
4. Bahwa adapun Rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning servise) Tahun Anggaran 2014 di RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 adalah: Kepada Direktur Utama RS Kusta Dr Satanala Tangerang Provisi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA agar:
 1. Memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 kepada Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014 karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 2. Memerintahkan kepada:
 - a. Sdri. Drg. Liliana Lazuardy selaku direktur dan KPA TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdri. Diana Dewi Anggraeni selaku PPK TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- c. Sdri. Veronika Sri Utami selaku bendahara pengeluaran TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Sdri. Komariah beserta tim bagian instansi sanitasi dan kesehatan lingkungan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- e. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Sdr. Agung Prabowo selaku Ketua Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Satpam RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Ke Kas Negara dan mengirimkan fotocopy bukti setor tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;

3. Memberikan hukuman disiplin kepada:

- a. Sdri. Diana Dewai Anggraini selaku PPK TA 2014;
 - b. Sdr. Agung Prabowo selaku ketua Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014;
 - c. Sdri. Veronica sri Utami selaku bendahara pengeluaran TA 2014;
 - d. Sdri. Komariah dan tim bagian instansi sanitasi dan kesehatan lingkungan (IPAL);
 - e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) TA 2014;
5. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Rekomendasi dalam LHP yang memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ke Kas Negara adalah adanya

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan atau indikasi pemerasan berupa permintaan sejumlah uang kepada PT Sherlindo Utama yang dilakukan oleh Penggugat;

6. Bahwa Rekomendasi LHP tersebut bertentangan dengan Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu tanggal 15 Nopember 2017 yang menyatakan: Sebelum dilakukan pengembalian uang sejumlah tersebut di atas sebaiknya dilakukan Klarifikasi Ulang di kantor Kementerian kesehatan RI yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif. Dimana Resume tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim yang disetujui oleh Inspektur Investiagasi dan diketahui oleh Pengendali Teknis;
 7. Bahwa dengan adanya Resume Audit tersebut membuktikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada data yang valid dan objektif;
 8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan perusahaan PT. Sherlindo Utama sebagai perusahaan penyedia tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa saya tidak Pernah dan tidak benar saya mengatakan kepada Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang adanya indikasi pemerasan berupa permintaan sejumlah uang oleh sdr. Drg. Liliana Lazuardy sebagai Direktur RS. Kusta Dr. Sitanala kepada PT. Sherlindo Utama;
 - Bahwa saya tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada sdr. Drg. Liliana Lazuardy sebagai Direktur RS. Kusta Dr. Sitanala dimaksud di atas sebagaimana dalam hasil audit inspektorat Jenderal Kemkes tahun 2014;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas LHP yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berupa pencemaran nama baik . Oleh kepentingan Penggugat dirugikan, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- D. OBJEK SENGEKTA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu harus untuk memudahkan segi pembuktian. Oleh sebab itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pajabat tata usaha negra menurut undang-undang apabila sudah jelas :
 - Badan atau pejabat tata usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
 - Maksud serta hal mengenai apa isi tulisan itu;
 - Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
3. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 tahun 1986 harus dimaknai juga sebagai keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinahan yaitu:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



- b. Keputusan badan atau pejabat dan/atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berisfat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017 in casu Objek Sengketa adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 tahun 2009) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dimana Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimaksud dengan Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Didasarkan pada pengertian tersebut, maka Tergugat adalah merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017, Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



alamat maupun hal yang dituju yaitu RSK Dr Sitanala Tangerang, Final, artinya sudah definitive, dan karenanya dapat menimbulkan akibat Hukum yaitu mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;

E. DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 1990 dengan status sebagai Pegawai Negeri. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Penggugat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit Kusta DR Sitanala Tangerang dan pada tahun 2016, Penggugat telah pensiun dari Kemterian Kesehatan RI;
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017, Tergugat telah melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Rumah sakit Kusta Dr Sitanala Tahun Anggaran 2014;
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017;
4. Bahwa adapun Rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning servise) Tahun Anggaran 2014 di RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 adalah: Kepada Direktur Utama RS Kusta Dr Satanala Tangerang Provisi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA agar:
 1. Memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 kepada Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014 karena kelalaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 2. Memerintahkan kepada:
 - a. Sdri. Drg. Liliana Lazuardy selaku direktur dan KPA TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Sdri. Diana Dewi Anggraeni selaku PPK TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdri. Veronika Sri Utami selaku bendahara pengeluaran TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Sdri. Komariah beserta tim bagian instansi sanitasi dan kesehatan lingkungan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - e. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. Sdr. Agung Prabowo selaku Ketua Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014 untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Satpam RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Memberikan hukuman disiplin kepada:
- a. Sdri. Diana Dawai Anggraini selaku PPK TA 2014;
 - b. Sdr. Agung Prabowo selaku ketua Pokja/ULP Non Konstruksi TA 2014;
 - c. Sdri. Veronica sri Utami selaku bendahara pengeluaran TA 2014;
 - d. Sdri. Komariah dan tim bagian instansi sanitasi dan kesehatan lingkungan (IPAL);
 - e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) TA 2014
- Ke kas Negara karena tidak sesuai dengan peraturan perundann-undangan;
5. Bahwa setelah Penggugat menerima Objek Sengketa berbagai upaya telah dilakukan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang namanya ada dalam LHP antara lain adalah:
- a. Pada tanggal 06 Nopember 2017, Penggugat atas ijin dari Direktur Utama RSK Sitanala Penggugat telah melakukan konfirmasi di Internal dengan tim terkait RSK yang namanya

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



adalah dalam LHP tersebut. Dan pada saat itu nama-nama yang ada dalam LHP menyatakan tidak pernah melakukan pemerasan dan meminta dan menerima uang dari PT Shelindo Utama;

- b. Pada tanggal 07 Nopember 2017 melalui WA telah meminta kepada Inspektur Investigasi agar dapat bertemu dan diberi waktu bertemu pada tanggal 08 Nopember 2017. Dan pertemuan tersebut dipimpin oleh pengendali teknis sdr NS Sardi. Dan hasil dari pertemuan tersebut, Penggugat akan dipertemukan dengan pihak PT Sherlindo Utama untuk klarifikasi pada tanggal 09 Nopember 2017 namun PT Sherlindo Utama tidak hadir pada waktu pertemuan tanggal 09 Nopember 2017, namun pertemuan tetap dilaksanakan yang pada pokoknya menghasilkan bahwa semua nama-nama yang disebut dalam LHP tidak pernah melakukan pemerasan, meminta dan menerima uang dari PT Sherlindo Utaama;
 - c. Pada tanggal 10 Nopember 2019 direncanakan kembali untuk bertemu dengan perusahaan PT Sherlindo Utama namun tidak hadir dengan berbagai alasan;
6. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017 Tergugat mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenker RI dengan Nomor: PS01.03/VI.2/5196/2017, Perihal: Surat Pengantar Resume Audit dengan Tujuan Tetentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr Sitanala TA 2014 dan Tanggapan KPA atas LHP Nomor: P.01.03/XXXI/05474/2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Keehatan Kemenkes RI dalam alinea terakhir menyatakan: " Namun sebelum dlakukan pengembalian uang sejumlah tersebut di atas, sebaiknya dilakukan Klarifikasi Ulang di Kantor Kementerian Kesehatan RI, yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif";
7. Bahwa Resume Audit tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim, disetujui oleh Indpektur Investigasi serta diketahui oleh Pengendali Teknis tertanggal 15 Nopember 2017;

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apa yang ditentukan dalam Resume Audit tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan surat keberatan atas LHP Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017 kepada Tergugat, dan atas surat keberatan tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa LHP yang telah diterbitkan telah didukung dengan bukti yang cukup untuk menyimpulkan rekomendasi;

9. Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut bertentangan dengan Resume Audit maka Penggugat mengajukan upaya banding ke Menteri Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2020 namun sampai saat ini surat Penggugat tersebut belum direspon oleh Menteri Kementerian Kesehatan RI;

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa sesuai dengan pasal pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa adapun standar audit yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan audit adalah berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tahun 2013. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kementerian Kesehatan berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) . Oleh karena Audit dilakukan oleh Tergugat pada tahun

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



2017 maka yang menjadi dasar untuk melakukan Audit adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yo Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dalam pasal 53 ayat (3) mengamanatkan bahwa Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan perintah pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tersebut maka Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia sebagai organisasi profesi pada tanggal 24 April 2014 Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAUPI menerbitkan Keputusan Nomor: 005/AAUPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

3. Bahwa adapun metodologi audit yang dilakukan oleh Tergugat adalah:
 - a. Penelaahan awal informasi;
 - b. Pengumpulan dan analisa bukti dokumen;
 - c. Konfirmasi dan perminataan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait;
 - d. Ekspose internal atas hasil audit dengan tujuan tertentu;
 - e. Penyimpulan hasil audit
4. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan metodologi audit yang telah ditentukan terutama mengenai konfirmasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait. Tergugat tidak pernah meminta konfirmasi kepada Penggugat dan juga kepada pihak perusahaan yang diduga memberikan uang kepada Penggugat. Hal tersebut terbukti dari surat Pernyataan dari PT perusahaan PT. Sherlindo Utama sebagai perusahaan penyedia tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa saya tidak Pernah dan tidak benar saya mengatakan kepada Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang adanya indikasi

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



pemerasan berupa permintaan sejumlah uang oleh sdri. Drg. Liliansa Lazuardy sebagai Direktur RS. Kusta Dr. Sitanala kepada PT. Sherlindo Utama;

- Bahwa saya tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada sdri. Drg. Liliansa Lazuardy sebagai Direktur RS. Kusta Dr. Sitanala dimaksud di atas sebagaimana dalam hasil audit inspektorat Jenderal Kemkes tahun 2014.

5. Bahwa juga berdasarkan surat Tergugat tertanggal 22 Nopember 2017 Nomor: PS01.03/VI.2/5196/2017, Perihal: Surat Pengantar Resume Audit dengan Tujuan Trtentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr Sitanala TA 2014 dan Tanggapan KPA atas LHP Nomor: P.01.03/XXXI/05474/2017 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dalam alinea terakhir menyatakan: “ Namun sebelum dlakukan pengembalian uang sejumlah tersebut di atas, sebaiknya dilakukan Klarifikasi Ulang di Kantor Kementerian Kesehatan RI, yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif” membuktikan bahwa LHP yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didukung dengan bukti yang cukup;

6. Bahwa adapun waktu audit yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 09 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2017. Sementara ruang lingkup audit meliputi indikasi penyimpangan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan (cleaning service) RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten TA 2014. Didasarkan pada ruang lingkup pekerjaan waktu yang singkat berpotensi tidak melakukan Pengumpulan bukti secara valid dan objektif dan sehingga analisa bukti dokumen tidak dilakukan sesuai dengan standar yang ada dan tidak melakukan Konfirmasi dan perminataan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan juga audit yang proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2014. Berdasarkan standar audit yang berlaku bahwa Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan Relevan : Merupakan bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan, relevansi bukti dapat dilihat dari

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



setiap informasi, sekecil apapun harus relevan dengan permasalahannya. Kompeten : Kompeten atau tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut. persyaratan yuridis merupakan bukti yang otentik atau ditandai dengan adanya tandatangan, distempel, ada tanggal, ada tanda persetujuan, dan lain-lain lebih kompeten dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum. Cukup : Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan bukti berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan.

7. Bahwa dan juga berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2007 jo Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPi Nomor: 005/AAIPi/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia telah menentukan standar untuk memperoleh bukti dimana . Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat.. Pemeriksa harus menerapkan prosedur yang telah dirancang untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifikasi.. Pemeriksa harus menentukan respons keseluruhan jika ditemukan indikasi awal kecurangan/indikasi kecurangan di dalam pemeriksaan. Pemeriksa harus mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti dalam mengidentifikasi sumber-sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis Pemeriksa, atau pihak-pihak lain. Pemeriksa harus melakukan pendalaman jika dalam pemerolehan bukti, Pemeriksa menduga bahwa dokumen tidak otentik atau isi dokumen telah dimodifikasi tetapi tidak diinformasikan kepada Pemeriksa. Pemeriksa harus memodifikasi prosedur pemeriksaan yang diperlukan apabila bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain atau Pemeriksa memiliki keraguan atas keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti pemeriksaan;

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Keputusan Tergugat Bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Proses pelaksanaan Audit tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan proses hukum yang berlaku dan hasil berupa Laporan Hasil Pemeriksaan tidak didasarkan atas bukti-bukti yang valid dan objektif sehingga mengakibatkan adanya perbedaan sikap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Resume Audit;
- b. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat dalam melakukan audit tidak melaksanakan seluruh metodologi yang sudah ditentukan sehingga informasi dan dokumen untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima dan memeriksa gugatan Penggugat serta memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan audit ulang atas Indikasi Penyimpangan Dalam Proses Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr Sitanala Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis secara elektronik dengan aplikasi E-court, tanggal 19 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Penggugat di dalam Gugatannya pada Halaman 2 Huruf A menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017;

Tergugat menanggapi bahwa Laporan Hasil Audit tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sehingga tidak dapat digugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara, adapun pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, Tergugat akan menguraikan unsur-unsur yang tidak terpenuhi dari Objek Sengketa *a quo* sehingga dikatakan tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah KTUN (*beschikking*) yaitu:

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



a. Bahwa Objek Sengketa memang memenuhi unsur “tertulis” karena diterbitkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebuah “penetapan” karena objek sengketa merupakan sebuah “laporan” (in casu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017). Bahwa dari aspek terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat perbedaan pengertian antara “penetapan” dengan “laporan” sebagai berikut:

1) Penetapan adalah:

- proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya);
- tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

2) Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan; berita.

b. Bahwa dari aspek peraturan perundang-undangan, Objek Sengketa (in casu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang No.PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017), merupakan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan:

“Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi”;

Laporan hasil pengawasan dapat berupa laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil pemantauan (vide Penjelasan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga (vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);

Bahwa Objek Sengketa merupakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah:

- 1) Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) Penjelasan Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;
- c. Bahwa lebih spesifik Audit Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diatur dalam Lampiran Bab II huruf E angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:
- 1) Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/Audit investigasi dilakukan apabila pengaduan yang diterima atau hasil klarifikasi mengindikasikan adanya suatu penyimpangan yang merugikan keuangan negara, atau penyimpangan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan hambatan kelancaran pembangunan;
 - 2) audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/ Audit Investigasi dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - 3) kegiatan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan argumentasi Tergugat yang menyatakan bahwa Laporan Hasil

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017, tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) karena sifatnya adalah "laporan" bukan "penetapan" sebagaimana yang telah diuraikan dari aspek terminologi, sedangkan dari aspek perundang-undangan Objek Sengketa merupakan "laporan hasil pengawasan pejabat yang berwenang" dan bukan merupakan "keputusan/penetapan pejabat yang berwenang" sehingga Laporan Hasil Audit tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Objek Sengketa *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat;

- d. Bahwa Objek Sengketa (in casu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017), merupakan laporan hasil pengawasan intern yang dibuat oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang masih bersifat rekomendasi dan memerlukan tindak lanjut dalam pelaksanaannya oleh satuan kerja yang dituju dalam Laporan Hasil Audit tersebut (in casu Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang), hal ini dapat dibuktikan dari Bab I Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang, yang memuat uraian Simpulan dan Rekomendasi. Ketentuan lain yang membuktikan bahwa Objek Sengketa merupakan rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran Bab I huruf E angka 9 Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan No.HK.02.03/VI.2/5477/2016 tentang Pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang menyatakan; Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/ unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran Auditor Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa karena sifat dari Objek Sengketa yang masih berbentuk rekomendasi, jika dihubungkan dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka Laporan Hasil Audit tersebut tidak

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



memenuhi unsur “final” sehingga tidak memenuhi syarat untuk digugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

1. Gugatan Error in Persona.

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* karena Penggugat telah salah/keliru dalam menentukan pihak yang digugat yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, adapun alasan Tergugat adalah:

- a. Objek Sengketa (in casu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017), merupakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan oleh Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Bab I halaman 3 Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi yaitu drg. Rarit Gempari, MARS, QIA;
- b. Bahwa kewenangan Inspektur Investigasi menandatangani Objek Sengketa, telah sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab V huruf D Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan No.HK.02.03/VI.2/5477/2016 tentang Pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang menyatakan:

“LHA Final yang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab didistribusikan kepada pihak yang secara resmi berkepentingan atau pihak yang telah disepakati sebagai penerima laporan, antara lain: 1. Auditan; 2. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut audit; 3. Pimpinan Unit Utama yang terkait dengan Auditan; 4. Pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima Laporan Hasil Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya BPK”.

- c. Bahwa kedudukan Inspektur Investigasi selaku Penanggung Jawab, dapat dibuktikan dengan melihat Susunan Tim Audit pada Bab II huruf A angka 9 Objek Sengketa, yang menyatakan:

“Susunan Tim Audit

- a) Pengendali Teknis : Ns. Sardi, S.Kp, M.Kep;
- b) Ketua Tim : Natalia Melani, SE, Ak;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



- c) Anggota Tim : 1. Yunan Helmi, SE;
2. Wawan Rudianto, SE;

Sebagai Koordinator/Penanggung Jawab dalam audit ini adalah drg. Rarit Gempari, MARS, QIA”;

- d. Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak diterima karena mengandung cacat formil error in persona dalam hal Penggugat telah salah/keliru dalam menentukan pihak yang digugat yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

2. Gugatan telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa).

Bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan Gugatan telah lewat waktu adalah:

- a. Bahwa Sengketa *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Inspektur Investigasi pada tanggal 13 September 2017, sehingga apabila dihitung waktu dari terbitnya Objek Sengketa hingga Gugatan *a quo* terdaftar adalah 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) hari.
- b. Bahwa tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 berlaku untuk orang atau badan hukum perdata yang namanya dituju oleh suatu Keputusan Tata

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (KTUN), Objek Sengketa (in casu KTUN) ditujukan kepada Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang, sehingga bagi Penggugat yang namanya tidak dituju dalam penerbitan Objek Sengketa tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut, maka diberlakukan ketentuan butir V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

- c. Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa lebih dari 90 hari pada saat gugatan diajukan yaitu berdasarkan dalil Penggugat di dalam Gugatan pada halaman 2 angka 2 dan angka 3, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterima oleh Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang pada tanggal 1 November 2017, kemudian pada tanggal 5 November 2017 Direktur Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang memberitahukan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, kemudian Penggugat melakukan berbagai upaya baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan pihak-pihak yang namanya ada di dalam Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut jika dihitung sejak tanggal Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa pada 5 November 2017 sampai dengan pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Februari 2020, adalah 841 (delapan ratus empat puluh satu) hari sejak Para Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa, yang mana telah jauh melampaui tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan ;
- d. Bahwa aturan pembatasan jangka waktu 90 hari gugatan tata usaha negara yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dalam proses beracara di PTUN. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah beberapa kali dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi akan tetapi tidak satupun permohonan tersebut yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang amar putusannya menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015 tanggal 16 November 2015 yang amar putusannya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Putusan Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 yang amar putusannya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dan Putusan Nomor 22/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018 dengan amar putusannya menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;

e. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat tentang tenggang waktu waktu gugatan *a quo*, baik ditinjau dari tanggal terbitnya Objek Sengketa maupun dari tanggal Penggugat mengetahui terbitnya Objek sengketa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktunya sehingga gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Gugatan Kabur (obscuur libel).

a. Bahwa secara teoritis, menurut M. Yahya Harahap obscuur libel yaitu surat gugatan tidak terang atau kabur, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, gugatan kabur disebabkan oleh:

- 1) Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- 2) Tidak jelas objek yang disengketakan;
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- 4) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- 5) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



b. Bahwa dalam sengketa *a quo*, secara spesifik Tergugat menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas objek yang disengketakan. Hal ini dapat dibuktikan dari surat gugatan yang pada satu sisi menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017 yang diterbitkan oleh Inspektur Investigasi, akan tetapi pada sisi lain sebagian besar uraian gugatan justru membahas Surat Nomor PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr. Sitanala TA 2014 dan Tanggapan KPA atas LHP Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 yang diterbitkan oleh Tergugat dan Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) di RS Kusta Dr. Sitanala TA 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tertanggal 15 November 2017 yang diterbitkan oleh Inspektorat Investigasi yang terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan disetujui oleh Inspektur Investigasi.

Bahwa Penggugat berulang-kali dalam surat gugatannya mempermasalahkan Tergugat tidak melaksanakan Resume Audit yang menyarankan dilakukan klarifikasi ulang di Kantor Kementerian Kesehatan yang harus dihadiri Pejabat yang disebutkan namanya bersama dengan PT. Sherlindo Utama, padahal Resume Audit tersebut berbeda dengan Objek Sengketa, karena Objek Sengketa merupakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017, sedangkan Resume Audit merupakan Objek Sengketa yang sudah dilengkapi dengan Tanggapan dari Kuasa Pengguna Anggaran (in casu Direktur Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang) yang diterbitkan tanggal 15 November 2017. Resume Audit dapat disimpulkan sebagai tindak lanjut atas Objek Sengketa, sehingga sangat tidak

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



relevan Resume Audit tersebut dijadikan dasar untuk mencabut Objek Sengketa yang merupakan laporan hasil audit yang sudah selesai dilaksanakan;

Bahwa Penggugat berulang-kali dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Objek Sengketa (in casu Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang Nomor PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017) yang diterbitkan oleh Tergugat, (vide gugatan halaman 4 angka 3, halaman 6 angka 9, halaman 7 angka 4, halaman 8 angka 5, halaman 9 angka 3), padahal faktanya Objek Sengketa diterbitkan oleh Inspektur Investigasi, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Bab I halaman 3 Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Inspektur Investigasi yaitu drg. Rarit Gempari, MARS, QIA;

Berdasarkan uraian tersebut maka sudah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur karena Objek Sengketa yang disebut sangat berbeda dengan yang dibahas dan diuraikan di dalam gugatan, dan Objek Sengketa berulang-kali dinyatakan Penggugat diterbitkan oleh Tergugat, padahal yang menerbitkan adalah Inspektur Investigasi;

- c. Bahwa dalam sengketa *a quo*, Tergugat menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum. Hal ini dapat dibuktikan dari surat gugatan yang dalam positanya menyatakan terdapat pertentangan antara Objek Sengketa tanggal 13 September 2017 yang diterbitkan Tergugat (faktanya diterbitkan oleh Inspektur Investigasi), dengan Resume Audit yang juga diterbitkan oleh Inspektur Investigasi, sedangkan di dalam salah satu petitumnya, Penggugat meminta agar Tergugat mencabut Objek Sengketa dan melakukan audit ulang, sehingga Tergugat (in casu Inspektur Jenderal) tidak mungkin dapat mencabut Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Inspektur Investigasi dan tidak mungkin juga dapat melakukan audit ulang yang merupakan kewenangan Inspektorat Investigasi, sebagaimana ketentuan Lampiran Bab II huruf E angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Kementerian Kesehatan, yang menyatakan: audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/ Audit Investigasi dilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- d. Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 3 Angka 6 tentang surat yang disampaikan Penggugat pada tanggal 10 Februari 2020 kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang belum direspon sampai dengan saat ini maka terlebih dahulu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Tergugat ataupun Direktur Utama Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala merupakan organ-organ yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Substansi dari surat Penggugat pada tanggal 10 Februari 2020 merupakan ulangan atas pengaduan yang pernah Penggugat sampaikan sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2019 kepada Tergugat perihal Permohonan untuk Memperbarui Laporan Hasil Audit Nomor: PS.01.03/VI./2118/2017 tanggal 13 September 2017;

Atas pengaduan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara jelas melalui surat Tergugat Nomor PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Penggugat perihal Tanggapan Atas Komplain. Dalam surat jawaban tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja dr. Sitanala Tangerang Nomor : PS.01.03/VI.2.2118/2017 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 telah didukung dengan bukti yang cukup untuk menyimpulkan rekomendasi yang harus ditindak-lanjuti oleh pihak-pihak yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja dr. Sitanala Tangerang Nomor : PS.01.03/VI.2.2118/2017 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017 (*vide* Halaman 3 Angka 5 Gugatan);

Oleh karena itu sekalipun surat yang disampaikan Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) kali, dengan tujuan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda, serta dalam tanggal yang berbeda namun dikarenakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



organ-organ yang ada dalam satu instansi yang sama di tempat Tergugat serta substansi dari kedua surat pengaduan tersebut memintakan hal yang sama maka tidak dapat dikatakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tidak merespon pengaduan Penggugat karena pada faktanya substansi surat pengaduan yang dimintakan Penggugat telah Tergugat jawab melalui surat Tergugat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 November 2019 kepada Penggugat perihal Tanggapan Atas Komplain;

Dengan tidak adanya hal yang baru dimintakan Penggugat di dalam gugatannya maka tampak bahwa gugatan Penggugat adalah kabur. Dengan kabunya dalil Penggugat tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- e. Sebagaimana dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya pada Halaman 6 Angka 9 dengan menyatakan LHP yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berupa pencemaran nama baik, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Tidak jelas bentuk kerugian Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat;

Pada faktanya, Penggugat tidak dapat menjelaskan di dalam gugatannya terkait dengan pencemaran nama baik Penggugat sampai dengan selama ini. Selayaknya sah-nya Petitum Gugatan baru dapat dimintakan Penggugat apabila dijelaskan di dalam alasan-alasan gugatannya (fundamentum petendi atau posita). Pada faktanya, Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk kerugian yang konkrit atas diterbitkannya Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja dr. Sitanala Tangerang Nomor : PS.01.03/VI.2/2118/2017 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017;

Disamping itu juga dapat Tergugat sampaikan bahwa pencemaran nama baik bukan menjadi ranah pemeriksaan di

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :

- (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk pencemaran nama baik di dalam Gugatannya secara rinci maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- f. Sebagaimana dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya pada Halaman 2-3 Angka 4 dan Halaman 3 Angka 5-6, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat Tergugat Nomor: PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tidak memuat kata-kata yang menyatakan dalil yang sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, yaitu :

“ namun sebelum dilakukan pengembalian uang sejumlah tersebut di atas, sebaiknya dilakukan klarifikasi ulang di Kantor Kementerian Kesehatan RI, yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif. “

Kalimat berupa agar dilakukannya klarifikasi ulang di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak agar data yang diperoleh lebih valid dan obyektif tersebut merupakan kalimat terdapat dalam Simpulan dan Saran Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 15 November 2017. Kalimat tersebut dinyatakan demikian mengingat pasca penetapan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja dr. Sitanala Tangerang Nomor : PS.01.03/VI.2.2118/2017 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2017, Penggugat telah mengajukan komplain atau ketidak-nyamanan kepada Tergugat;

Oleh karena mengingat alasan yang dijadikan sebagai dalil Penggugat di dalam Gugatannya tidak tepat maka telah tampak dan jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat untuk disebut kabur. Oleh karena itu, kembali Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- g. Sebagaimana dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya pada Halaman 2 huruf A, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang ditentukan oleh Penggugat adalah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017 sedangkan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah bentuk klarifikasi ulang di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menurut Penggugat tertuang dalam surat Tergugat Nomor : PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017.

Padahal saran berupa agar dilakukan klarifikasi ulang sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut adalah tertuang dalam Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 15 November 2017. Dengan demikian dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 angka 4 tidak menguatkan pada obyek sengketa maupun surat Tergugat Nomor : PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi
Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017;

Oleh karena alasan yang dijadikan dalil pada Gugatan Penggugat tidak jelas maka dapat dinyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya, Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Penggugat demi keuntungan Tergugat;
2. Sebagaimana dalil Penggugat yang dinyatakan pada Halaman 2-3 Huruf B Angka 4 dan 5 dan Halaman 6 Angka 7, Tergugatanggapi dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

Surat Tergugat Nomor : PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 dan Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 15 November 2017 telah tepat dalam penerbitannya;

Bahwa surat Tergugat Nomor : PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal Surat Pengantar Resume Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Rumah Sakit Dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dan Tanggapan Kuasa Pengguna

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Atas Laporan Pemeriksaan Inspektorat Investigasi Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 merupakan surat pemberitahuan kepada pimpinan Penggugat (pada saat menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sitanala) agar Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pimpinan Penggugat) mengetahui permasalahan yang timbul atas adanya tanggapan dari Penggugat terhadap Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017;

Bahwa pada faktanya, pada saat proses penerbitan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017, Tim Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014. Tim dari Tergugat telah juga klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (PT. Sherlindo Utama, Satuan Pemeriksa Internal (mewakili Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala), Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala yang pelaksanaannya dilakukan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun klarifikasi tersebut terjadi pada :

a. Tanggal 21 Agustus 2017

Yang pada saat itu dihadiri oleh PT. Sherlindo Utama, Satuan Pemeriksa Internal (mewakili Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala), Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan diterima oleh Tim dari Tergugat. Adapun hasil klarifikasi tersebut adalah :

- 1) PT. Sherlindo Utama menyatakan bahwa setiap bulan dalam masa kontrak PT. Sherlindo Utama telah mengalokasikan

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana untuk Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala agar pencairan dana untuk PT. Sherlindo Utama dipermudah;

- 2) Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala hanya terdiam dan tidak menyangkal atas pernyataan yang disampaikan PT. Sherlindo Utama di atas;
- 3) Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014 menyatakan telah mengenal PT. Sherlindo Utama sehingga pada saat proses evaluasi Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014 tidak lagi memeriksa dokumen yang diajukan PT. Sherlindo Utama padahal ada beberapa persyaratan dalam dokumen pengadaan yang seharusnya dipenuhi oleh PT. Sherlindo Utama;

b. Tanggal 7 September 2017

Yang pada saat itu diterima oleh Tim dari Tergugat yang hanya dihadiri oleh PT. Sherlindo Utama saja. Dalam penyampaian PT. Sherlindo Utama menyerahkan :

- 1) bukti dokumen pencatatan pengeluaran dana yang dialokasikan untuk Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun



Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dalam bentuk dana kemitraan dinas yang besarnya sebanyak 5% (lima persen) setiap bulan dalam masa kontrak;

- 2) menanda-tangani Surat Pernyataan yang isinya kebenaran atas dokumen pencatatan pengeluaran dana kemitraan dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas;

Bahwa setelah diterbitkannya Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017, kembali Tergugat melalui Timnya menerima bentuk klarifikasi yang dilaksanakan pada :

- a. Tanggal 8 November 2017.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat. Adapun keterangan yang didapati Tergugat pada saat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Penggugat mengajukan komplain atau ketidak-nyamanan atas tidak dikonfirmasi terhadap dirinya terkait dengan pemberian uang dari PT. Sherlindo Utama;
- 2) Penggugat menitik-beratkan akan adanya pemerasan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tangerang kepada PT. Sherlindo Utama;
- 3) Penggugat menyatakan tidak pernah diinformasikan bahwa ada Tim dari Tergugat yang melakukan audit atas pekerjaan *cleaning service* Tahun 2014;
- 4) Penggugat menyampaikan pernah melakukan pemanggilan secara internal kepada seluruh personalia pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2014 dengan tujuan meminta keterangan terkait hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Tergugat tentang pemberian/penerimaan uang dari PT. Sherlindo Utama kepada Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya. Saat diklarifikasi oleh Penggugat, tidak ada

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



satupun pejabat pengadaan yang mengaku menerima sejumlah uang dari PT. Sherlindo Utama namun ada satu pejabat yang mengaku yakni Bendahara Rumah Sakit Kusta Sitanala menyatakan telah menerima uang dari PT. Sherlindo Utama adalah sebesar Rp.200.000,00 sebanyak 2 (dua) kali;

- 5) Hasil pertemuan antara Penggugat dengan Tim Tergugat disepakati akan melakukan klarifikasi ulang kepada PT. Sherlindo dengan dihadiri juga oleh Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala. Atas kesepakatan itu, Tim Inspektorat Investigasi memanggil PT. Sherlindo Utama agar hadir pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 jam 10.00 atau jam 11.00 WIB di Ruang Kerja Inspektur Investigasi dan atas waktu yang ditentukan tersebut PT. Sherlindo Utama dan Penggugat menyanggupinya;

- b. Tanggal 09 November 2018.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala sedangkan PT. Sherlindo Utama berhalangan hadir dan hanya mengirimkan pesan sms kepada Tim Tergugat yang menyatakan belum bisa datang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dikarenakan ada pekerjaan yang lain yang tidak bisa ditunda dan

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



meminta agar pertemuan diundur menjadi hari Senin tanggal 13 November 2017. Mengingat pihak dari Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala telah hadir maka Tim Tergugat tetap melaksanakan klarifikasi dan diperoleh hasil sebagai berikut : Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala menyatakan bahwa terhadap dirinya masing-masing tidak menerima pemberian gratifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh PT. Sherlindo Utama selaku penyedia sedangkan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala mengakui di depan Tim Tergugat pernah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Penggugat meminta kepada Tim Tergugat untuk memikirkan *win win solution* atas permasalahan ini namun sudah disampaikan oleh Tim Tergugat bahwa keputusan atas masalah tersebut bukan merupakan wewenang dari Tim Tergugat namun keputusan Pimpinan (Tergugat);

c. Tanggal 13 November 2017.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala sedangkan PT. Sherlindo Utama kembali menyatakan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan sedang kontrol di rumah sakit sehingga meminta pertemuan diundur jam 13:00 WIB atau jam 14:00 WIB. Atas informasi tersebut, Tim Tergugat langsung

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada pihak Rumah Sakit Kusta Kusta dr. Sitanala. Pada pukul 12:52 WIB, PT. Sherlindo Utama menyatakan kepada Tim Tergugat bahwa pihaknya tidak dapat hadir ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena Direktur PT. Sherlindo Utama divonis kista oleh rumah sakit sehingga belum dapat memastikan dirinya kapan dapat hadir ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atas kondisi tersebut di atas, Tim Inspektorat Investigasi juga telah secara langsung menyampaikan kepada pihak Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala pada saat hadir di ruangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana Penyedia tidak juga dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Penggugat menyampaikan akan melaporkan komplain/ ketidaknyamanan yang beliau dan jajarannya alami kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Tim Tergugat sudah menanyakan kepada pihak Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala jika seandainya Tim Tergugat pastikan PT. Sherlindo Utama datang benar-benar, maukah Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala berkenan hadir juga? Pertanyaan tersebut dijawab Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dengan menyatakan :

“ mohon maaf bukannya kami sok sibuk tapi mohon ijin kalau memang rekanan datang kami tidak bisa hadir mungkin kami harus bicarakan lebih dahulu kepada pimpinan kami. Kami tidak bisa jawab sekarang kalau rekanan datang, kami mau datang atau tidak. Kami tidak bisa jawab sekarang “.

Melihat upaya-upaya yang sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas tampak bahwa memang PT. Sherlindo Utama memang tidak memiliki itikad baik atau berusaha menghindari untuk dilakukan klarifikasi secara bersama dengan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala. selanjutnya, Tergugat menyimpulkan bahwa temuan hasil audit telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang terlampir di bawah ini;

Adapun bukti yang sebagaimana dimaksud seperti : proses pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala yang pada faktanya tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri sehingga tidak menggambarkan harga pasar menjelang pelaksanaan lelang, tidak pernah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan PT. Sherlindo yang telah disepakati dalam kontrak sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, pembayaran pada PT. Sherlindo Utama tidak berdasarkan pada prestasi kerja riilnya, dan masih banyak lagi;
- 2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala tidak melakukan pemeriksaan sampai dengan tahap serah terima alat dan bahan yang seharusnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, tidak menghitung alat dan bahan serta jumlah pekerja yang dilakukan oleh PT. Sherlindo Utama, tidak melakukan memeriksa secara langsung hasil pekerjaan PT. Sherlindo Utama;
- 3) Kelompok Kerja Non Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr Sitanala Tahun 2014 tidak mencantumkan alat ukur kebersihan dalam dokumen pengadaan, mencantumkan persyaratan kualifikasi berupa peserta lelang harus memiliki sertifikat anggota Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia (APKLINDO), meloloskan PT. Sherlindo Utama dalam evaluasi teknis meskipun persyaratan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) seperti bukti kepemilikan mesin potong, tangga lipat, foto auto scrubber, meloloskan PT. Sherlindo Utama dalam evaluasi kualifikasi berupa tidak ditemukannya surat referensi pekerjaan dari rumah sakit pengguna jasa sebelumnya dengan hasil kinerja "baik".

Selain temuan-temuan di atas, Tergugat merasa cukup bukti dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Bagian Akunting PT. Sherlindo Utama pada tanggal 7 September 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Saya pernah memberikan uang sebagai dana kemitraan dinas sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sebesar

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pemberian uang tersebut secara tunai dilakukan setelah pembayaran tagihan bulanan cair selama setahun (masa kontrak) yang terdiri dari :

- Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bendahara sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Saya juga pernah melakukan pemberian uang sebagai Dana Kemitraan Pejabat & Berita Acara Pemeriksaan untuk membantu percepatan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Pekerjaan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014, saya melakukan pemberian uang tersebut secara tunai setelah pembayaran tagihan bulanan cair selama setahun (masa kontrak);

Saya juga pernah melakukan pembayaran kepada Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi Tahun 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah PT. Sherlindo Utama memenangkan lelang untuk pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Selasar dan Saluran Pembuangan Air Kebutuhan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014. Jika kami tidak melakukan pemberian uang kepada pihak-pihak di atas, kami mendapatkan hambatan dalam pencairan uang terhadap pekerjaan yang telah kami laksanakan;

Dengan berdasarkan temuan-temuan di atas maka penerbitan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Di

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 telah sesuai karena didukung dengan data-data yang nyata dan penerbitan surat Tergugat Nomor : PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 November 2019 tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah valid dan objektif karena pada faktanya PT. Sherlindo Utama juga tidak dapat memberikan kepastian kesediaannya datang di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat dilakukan komunikasi via telephon pada tanggal 14 November 2019 dan melalui aplikasi *whatsapp* pada tanggal 16 November 2019 oleh Tim Tergugat yang dijawab oleh PT. Sherlindo pada tanggal 18 November 2019 dengan menyatakan tidak dapat ke Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3. Sebagaimana dalil Penggugat yang dinyatakan pada Halaman 4-6 Huruf C Angka 1-6, Tergugat tanggapi dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak melaksanakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014;

Pada faktanya, Penggugat belum juga melaksanakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 sampai dengan saat ini. Berbeda dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Ketua Kelompok Kerja Non

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala dan Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala yang telah melaksanakan pengembalian uang sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor : PS.01.03/VI/2118/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Tahun Anggaran 2014;

Pada tanggal 09 Agustus 2019, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala telah melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp12.000.000,00 melalui BANK CENTRAL ASIA,TBK;

Pada tanggal 15 Maret 2019, Ketua Kelompok Kerja Non Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun 2014 telah melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp5.700.000,00 melalui BANK CENTRAL ASIA,TBK.;

Pada tanggal 09 Agustus 2019, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala telah melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp8.400.000,00 melalui BANK CENTRAL ASIA,TBK.;

Pada tanggal 05 Oktober 2018, Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala telah melaksanakan

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.400.000,00 melalui BANK CENTRAL ASIA,TBK.;

Pada tanggal 17 September 2019, Kepala Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala telah melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu tentang Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp18.000.000,00 melalui BANK CENTRAL ASIA,TBK.;

Dengan belum dilaksanakannya Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu oleh Penggugat maka tidak jelas kerugian yang seperti apa yang dialami Penggugat saat ini;

4. Sebagaimana dalil Penggugat yang dinyatakan pada Halaman 6-11, Tergugatanggapi dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

Bahwa pada faktanya, pernyataan PT. Sherlindo Utama yang menyatakan tidak pernah dan mengatakan kepada Tim Tergugat tentang adanya indikasi pemerasan berupa permintaan uang oleh Tergugat dan memberikan sejumlah uang sesuai hasil audit Tergugat;

Atas dalil tersebut di atas adalah patut untuk dipertanyakan. Pada faktanya Tergugat memiliki bukti otentik berupa Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan sebaliknya yang pada intinya agar usulan pencairan yang diajukan oleh PT. Sherlindo Utama dipermudah. Sekalipun PT. Sherlindo Utama tidak menyatakan secara eksplisit akan adanya kata "pemerasan" namun tidak selayaknya juga Penggugat menerima uang-uang yang sebagaimana tidak diatur menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sebagaimana di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tergugat menyampaikan kata "indikasi pemerasan". Untuk itu, Tergugat akan sampaikan bukti yang ada tersebut pada saat pembuktian dan jikalau perlu, Tergugat juga tidak keberatan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ingin menguji keabsahan atas surat tersebut

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



maupun pelaksanaan pengadaan ini diperiksa lebih lanjut oleh Aparat Penegak Hukum yang ada di Indonesia terlebih dahulu;

5. Sebagaimana dalil Penggugat yang dinyatakan pada Halaman 11-14, Tergugatanggapi dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 624 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Tergugat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Tergugat dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, Tergugat telah mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf E Angka 2;

Audit yang dilakukan oleh Tergugat adalah Audit dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Audit tersebut dilakukan atas pengaduan yang mengindikasikan adanya suatu penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, atau penyimpangan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan hambatan kelancaran pembangunan. Dalam melaksanakan audit ini, Tergugat telah mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2013 dan Pedoman yang berlaku. Selanjutnya Tergugat juga sudah melaporkan kepada pimpinan instansi. Oleh karena itu, tampak bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak jelas;

Proses audit yang dilakukan atas pengaduan masyarakat merupakan serangkaian prosedur penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang dimulai dari penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat, menelaah pengaduan masyarakat, jika berkadar pengawasan akan dilakukan Klarifikasi, jika terindikasi adanya penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara akan dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu, menyusun Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu dan menerbitkan Laporan Hasil Audit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Adapun Tim Tergugat telah melakukan serangkaian prosedur penanganan masyarakat terpadu berupa :

- 1) Tanggal 14 Juni 2017, Inspektorat Investigasi telah menerima Nota Dinas Nomor: KM.03.02/I.1/2247/2017 tanggal 26 Mei 2017 dari Kepala Sub Bagian Program dan Informasi perihal Penyampaian Pengaduan Berkadar Pengawasan Melalui Media Sosial (website Itjen, email, facebook dan Twiter) dan telah mencatat dalam buku agenda Tata Usaha Investigasi Nomor 411 dengan isi ringkas penyampaian pengaduan dari Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBINDO) terkait Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- 2) Tanggal 15 Juni 2017, Tim Tergugat telah menerima disposisi dari Inspektur Investigasi untuk melakukan telaah atas pengaduan masyarakat dari Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengadaan Barang Indonesia (APBINDO) terkait Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang;
- 3) Tanggal 16 Juni 2017, Tim Tergugat telah menyusun Laporan Hasil Telaahan dan tertuang dalam Surat Nota Dinas Nomor: PS.04.01/IV.2/677/2017 perihal Laporan Hasil Telaah atas indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan jasa

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



pemeliharaan kebersihan (*cleaning service*) tahun anggaran 2013 dan 2014 di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten. Penelaahan telah dilakukan dengan menggunakan metode desk review dengan cara membandingkan antara pokok-pokok laporan pengaduan masyarakat dengan kriteria berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, literatur dan acuan lainnya terkait dengan permasalahan yang diadukan;

- 4) Tanggal 13 Juli 2017, Tim Tergugat telah menerima Surat Tugas Nomor : PS.04.04/I.4/2881/2017 untuk melakukan Klarifikasi atas Indikasi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten dengan lama penugasan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Tergugat telah melakukan Klarifikasi di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang dan diperoleh bukti awal bahwa dalam proses pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 teridentifikasi adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 5) Tanggal 08 Agustus 2017, Tim Tergugat telah menerima Surat Tugas Nomor : PS.01.03/I.4/3332/2017 untuk melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu atas Indikasi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Provinsi Banten dengan lama penugasan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Tergugat telah melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang yang mengacu pada mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2013;
- 6) Pada tanggal 13 September 2017, hasil pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu diterbitkan dalam bentuk Laporan Hasil

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Rumah Sakit Kusta Dr.
Sitanala Tangerang Provinsi Banten Nomor:
PS.01.03/VI.2/2118/2017;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Eksepsi:

mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tangerang Nomor : PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017 tetap sah dalam penerbitan dan pelaksanaannya;
3. Menolak menghukum Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017 karena tidak bertentangan hukum maupun standar audit yang berlaku;
4. Menolak menghukum Tergugat untuk melakukan audit ulang atas indikasi penyimpangan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan (cleaning service) di RS Kusta DR. Sitanala Tangerang Tahun Anggaran 2014;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis secara elektronik pada aplikasi E Court tanggal 26 Maret 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada aplikasi E Court tertanggal 9 April 2020, pada Persidangan yang terbuka untuk umum, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja RS Kusta Dr.Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat Penggugat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI tanggal 28 Oktober 2019 Perihal permohonan untuk memperbaharui laporan hasil audit nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat dengan nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Tanggapan Komplain (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat yang ditujukan kepada Menteri Kementerian Kesehatan RI tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan untuk memperbaharui laporan hasil audit nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI nomor: TU.02.03/I.4/1186/2014 perihal Audit dengan Tujuan Tertentu tanggal 14 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Surat Tugas Nomor: TU.01.01/I.4/1186/2014 perihal melakukan audit dengan tujuan tertentu tertanggal 14 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor: UM.01.05/I.4/2881/2017 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Direktur Utama RS Kusta Dr.Sitanala Tangerang tanggal 13 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat Tugas Nomor: PS.04.04/I.4/2881/2017 perihal melakukan klarifikasi atas indikasi penyimpangan dalam

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



proses pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan (Cleaning service) TA 2013 dan 2014 di RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P - 9 : Surat dengan nomor: PS.01.03/VI.2/4276/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Surat pengantar Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu pada RS Kusta Dr.Sitanala Tangerang Banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Notulen Pertemuan dengan Mantan Direktur utama RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang tanggal 08 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Notulen Pertemuan dengan Mantan Direktur utama RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang tanggal 09 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan tanggal 13 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Surat Direktur Utama RS Kusta Dr.Sitanala tangerang Nomor: PS.01.03/XXXI/05474/2017 tanggal 13 November 2017 perihal permohonan penundaan tindak lanjut LHP (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Surat Perihal Tanggapan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu TA 2014 nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 17 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: PS.07.03//5332/2017 tanggal 22 November 2017 perihal permohonan Penjelasan Atas Laporan Hasil Audit (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Surat Nomor: PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 perihal surat pengantar resume audit dengan tujuan tertentu pelaksanaan pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan(Cleaning service) di RS Kusta Dr. Sitanala (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 : Surat Nomor: PS.04.01/VI.2/5287/2017 tanggal 28 November 2017 perihal tanggapan atas surat Direktur utama RS Kusta Sitanala Tangerang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Surat dari Direktur Utama RS Kusta Dr.Sitanala Tangerang Nomor: PS.01.03/XXXI/01920/2018 tanggal 13 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Nomor: PS.01.03/VI.1/1942/2018 perihal Surat tanggapan atas tindak lanjut LHP Inspektorat Jenderal tertanggal 23 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur Utama RS Kusta Dr.Sitanala Tangerang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Surat Nomor: PS.04.02/XXX/5/04130/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Usulan temuan Pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P - 22 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 13 tahun 2017 tentang pengaduan masyarakat terpadu dilindungi kementerian kesehatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 38, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Nomor: 004/DPW APBINDO/XI/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Perbuatan melawan Hukum (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Surat Nomor: 009/DPW APBINDO/XI/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Perbuatan melawan Hukum (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Screen shoot email pengaduan dari APBINDO tanggal 24 mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Nota Dinas Nomor: KM.03.02/I.1/2247/2017 tanggal 26 Mei 2017 hal Penyampaian Pengaduan Berkadar Pengawasan Melalui Media Sosial (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Nota Dinas Nomor: PS.04.01/IV.2/677/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Telaah atas Indikasi Penyimpangan dalam proses jasa pemeliharaan kebersihan TA 2013 dan TA 2014 di RS Dr. Sitanala Tangerang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 : Surat Tugas Nomor: PS.04.04/I.4/ 2881/2017 tanggal 13 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat Nomor: PS.04.04/VI.2/801/2017 tanggal 27 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Surat Tugas Nomor: PS.01.03/I.4/ 3332/2017 tanggal 8 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Notulen tanggal 21 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Surat Pernyataan tanggal 07 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 : Notulen tanggal 07 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Rekapitulasi Kegiatan Cleaning Service RS Kusta Sitanala (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Laporan Hasil Audit Nomor: PS.01.03/VI.2/2118/2017 tanggal 13 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Surat Nomor: PS.01.03/VI.2/4276/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T - 15 : Notulen tanggal 8 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 16 : Notulen tanggal 9 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 17 : Notulen tanggal 13 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T - 18 : Hasil print screenshot (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T - 19 : Kertas Kerja Audit (KKA Tambahan Pasca LHA Terbit) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T - 20 : Resume Audit dengan tujuan tertentu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T - 21 : Surat Nomor: PS.01.03/VI.2/5196/2017 tanggal 22 November 2017 perihal Surat Pengantar Resume Audit (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T - 22 : Surat Nomor: PS.04.02/XXXI.5/06520/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal instruksi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T - 23 : Bukti Setoran ke Kas Negara tanggal 05 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T - 24 : Surat Nomor: PS.04.02/XXXI.5/09190/2018 tanggal 15 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T - 25 : Surat tanggal 28 Oktober 2019 perihal permohonan untuk memperbarui Hasil Audit (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Bukti Setoran ke Kas Negara tanggal 15 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T - 27 : Bukti Setoran ke Kas Negara tanggal 9 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T - 28 : Bukti Setoran ke Kas Negara tanggal 17 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T - 29 : Bukti Setoran ke Kas Negara tanggal 26 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T - 30 : Surat Nomor: PS.04.02/XXXI.5/05322/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Surat dari Direktur Utama RS Kusta Dr. Sitanala Tangerang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T - 31 : Surat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Tanggapan atas complain (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T - 32 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 49 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T - 33 : Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T - 34 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 13 Tahun 2017 tanggal 7 Pebruari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T - 35 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T - 36 : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T - 37 : Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.03/VI.2/5477/2016 tanggal 17 November 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T - 38 : Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tertulis secara elektronik pada aplikasi E Court tanggal 2 Juni 2020, Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, berupa : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017 (Vide bukti P-1 = T-13);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis secara elektronik dengan menggunakan aplikasi E-court tertanggal 19 Maret 2020 yang memuat tentang eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang tertuang dalam jawaban dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun yang mengenai eksepsi dari Tergugat sudah diuraikan dalam pokok sengketa yang pada prinsipnya berupa :

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Error in Persona;
3. Gugatan telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);
4. Gugatan Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari substansi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 77 ayat (3) : "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat khususnya terkait eksepsi yang menyangkut tentang Lewat Waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penggugat mendalilkan: Penggugat baru mengetahui objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR. SITANALA TANGERANG Nomor: PS.01.03/VI.2.2118/2017 tanggal 13 September 2017, diterima oleh Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang pada tanggal 1 Nopember 2017. Bahwa kemudian obyek sengketa tersebut pada tanggal 05 Nopember 2017, oleh Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan:

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari pada saat gugatan diajukan, hal ini didasarkan pada dalil Penggugat di dalam Gugatan pada halaman 2 angka 2 dan angka 3, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterima oleh Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang pada tanggal 1 November 2017, kemudian pada tanggal 5 November 2017 Direktur Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang memberitahukan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat,

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



2. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan pihak-pihak yang namanya ada di dalam Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut jika dihitung sejak tanggal Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa pada 5 November 2017 sampai dengan pendaftaran Gugatan *a quo* pada tanggal 24 Februari 2020, adalah 841 (delapan ratus empat puluh satu) hari
3. Bahwa Upaya administratif tidak diajukan dalam kedudukan sebagai "seseorang" melainkan diajukan bersama-sama dengan orang lain yang nama-namanya tersebut dalam obyek sengketa *in casu* Drg. Liliana Lazuardy, Mkes dalam satu surat keberatan padahal surat keberatan haruslah diajukan dalam kedudukan sebagai "seseorang", bukan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan menyangkut upaya administratif dan penghitungan tenggang waktu di atas, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta berikut:

- Bahwa obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR.SITANALA TANGERANG No.PS.01.03/VI.2.2118/2017 diterbitkan tanggal 13 September 2017 (Vide bukti P-1 = T-13);
- Bahwa Objek Sengketa diterima Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang pada tanggal 1 Nopember 2017, kemudian, Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr Sitanala Tangerang memberitahukan dan menyerahkan LHP tersebut (*Incassu* obyek sengketa) kepada Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2017 (Vide dalil posita gugatan Penggugat)
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat, pada tanggal 26 Nopember 2019 (Bukti P-2) dan atas surat keberatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 Nopember 2019 (Vide bukti P-3 =T-31);
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2020 (Vide bukti P-4), namun sampai saat ini surat Penggugat tersebut belum ditanggapi oleh Menteri Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Sengketa *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020 (Vide gugatan Penggugat);

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan akan menguraikan peraturan yang dapat digunakan sebagai alat uji untuk menilai keabsahan upaya administratif Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu menggugat maka Pengadilan akan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Pasal 77 dan 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) *juncto* Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan akan menguraikan peraturan yang dapat digunakan sebagai alat uji untuk menilai keabsahan upaya administratif Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut upaya administratif telah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang selanjutnya akan disebut Perma No. 6 Tahun 2018;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



(2) Dst...

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 dapat diartikan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka warga masyarakat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada mekanisme upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama objek sengketa tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif terhadap laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja RS. Kusta DR. Sitanala Tangerang, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 *jo*. Perma No. 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 telah merubah paradigma sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengaturan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN dari sebelumnya terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya keputusan menjadi 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat, artinya norma baru tersebut memberi peluang tambahan tenggang waktu kepada warga masyarakat untuk menentukan sikap menggugat atau tidak menggugat. Namun demikian, di sisi lain ada pengaturan mengenai batasan tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif yaitu terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objek sengketa terbit pada tanggal 13 September 2017, dan pada prinsipnya obyek sengketa diterima oleh Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang pada tanggal 1 November 2017;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2017 Direktur Rumah Sakit Kusta DR. Sitanala Tangerang memberitahukan dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat (Dalil posita gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Pengadilan sesuai dengan karakteristik objek sengketa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja RS. Kusta DR. Sitanala Tangerang, maka Penggugat secara hukum haruslah dianggap telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 5 Nopember 2017 saat diterimanya objek sengketa dari Direktur Rumah Sakit Kusta DR. Stanala Tangerang yang ditujukan tidak secara khusus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal pada tanggal 26 Nopember 2019 (Bukti P-2) dan atas surat keberatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor: PS.04.01/VI.2/7246/2019 tanggal 26 Nopember 2019 (Vide bukti P-3 =T-31);

Menimbang, bahwa sengketa a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020 (Vide gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ditemukan fakta hukum bahwa terbukti Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 5 Nopember dan terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang diajukan setidaknya sudah \pm 2 (dua) tahun atau setidaknya sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja. Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



administratif kepada Kementerian Kesehatan RI melalui surat tertanggal 10 Pebruari 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori sengketa Laporan Hasil Audit yang meliputi adanya penyimpangan dalam proses lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan di RS. Kusta DR Sitanala Tangerang yang memerlukan penanganan yang cepat dan tidak berlarut-larut demi tercapainya kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan dalam pemeliharaan kebersihan dari RS Kusta DR. Stanala Tangerang dan ketidakberpihakan terkait penetapan para pemenang lelang atas pengadaan jasa Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan, dimana para pemenang lelang yang tidak layak memenangkan paket pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan (*cleaning service*) TA.2014;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, yang pada prinsipnya menegaskan : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengetahui dan menerima obyek sengketa tanggal 5 Nopember 2017 dengan demikian karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, pengajuan gugatan dihitung dengan mendasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung a quo maka terbukti menurut hukum Pengajuan gugatan oleh Penggugat sudah lewat waktu ;

Bahwa dalam konteks ini, meskipun pengajuan upaya administratif merupakan syarat formal pengajuan gugatan, namun demikian keterlambatan Penggugat dalam mengajukan keberatan (upaya administratif) sudah tidak dapat dipermaklumkan dan tidak menunjukkan adanya keseriusan Penggugat dalam membela haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan keberatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang wajar sehingga keberatan dimaksud telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehingga

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif yang telah kadaluarsa haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif kadaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi gugatan Penggugat sudah lewat waktu diterima dan terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif dan pengajuan gugatan sudah lewat waktu atau kadaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah kadaluarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh kami Susilowati Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., dan Taufik Perdana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sriwidati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SRIWIDATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 51.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. Leges Rp. 10.000,-
5. Alat tulis kantor Rp. 125.000,-

Jumlah Rp. 232.000,-

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

